



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 - Jawa Barat Telp/Fax. (021) 7762958

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

NOMOR: 800/62/disrumkim/III/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2022
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK



Drs. H. Dudi Mirza Maeduddin, M.Si
NIP. 19691008 199010 1 001